



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : Ryan Novian Bin Aidil Novian
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 31 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kelapa Dua RT.014/003 No.16 Kel.Cilincing
Kec.Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : SMK
- II. N a m a : Fajar Arifin Bin Saripudin
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 22 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kelapa Dua RT.014/003 Kel.Cilincing
Kec.Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d sekarang :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Mohamad Ali.,SH ., dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No: B-58/0.1.11/Epp.2/01/2016 tertanggal 18 Januari 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No: 75/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR. tertanggal 21 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 75/Pen.Pid/2016/PN.JKT.UTR. tertanggal 25 Januari 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal: 03 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RYAN NOVIAN bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II. FAJAR ARIFIN bin SARIPUDIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RYAN NOVIAN bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II. FAJAR ARIFIN bin SARIPUDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (HvT) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 0,80 gram atau berat netto 0,4045 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya berat netto 0,2923 gram;
 - 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Redberry;
 - Sebuah alat hisap bong.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mempunyai keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa I RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN, bersama-sama dengan kawannya AGUNG dan IMAM (kedua-duanya belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 00.40 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jl. Kelapa Dua RT.014 RW.03 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa I dihubungi oleh AGUNG dengan mengatakan "aku mau bagi rezeki ama lo ni" dijawab terdakwa I "serius lo ulang tahun ya, ntar aku pulang kerja lo tunggu gue ya" dijawab AGUNG "oke".

- Selanjutnya pada pukul 00.25 Wib terdakwa I bertemu dengan AGUNG di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, setelah bertemu kemudian AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dengan mengatakan "ambilin dulu shabu buat Saudara gua, ntar gampang gua kasih" lalu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "JAR ada yang mau ngambil ni, di IMAM ada nga ni" dijawab terdakwa II "saya kurang tahu, nanti kamu kesini aja biar nanti saya tanya sama IMAM", tidak lama kemudian terdakwa I menemui terdakwa II dengan mengatakan "ini uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian terdakwa II langsung menghubungi IMAM dengan mengatakan "Pak IMAM ini ada yang mau beli shabu" dijawab oleh IMAM "berapa, dan buat siapa" dijawab oleh terdakwa II "uangnya satu juta dan buat teman saya" selanjutnya terdakwa II disuruh oleh IMAM menunggunya dibelakang Masjid di RT.006 Rw.03, beberapa menit kemudian IMAM datang menemui terdakwa II dengan membawa shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, lalu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada IMAM, selanjutnya terdakwa II langsung menemui terdakwa I yang masih menunggu di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, namun dalam perjalanan terdakwa II mengambil sedikit shabu yang dibeli dari IMAM untuk di pakai terdakwa II dirumahnya tanpa sepengetahuan terdakwa I, setelah bertemu dengan terdakwa I lalu terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu berbentuk kristal yang terbungkus dalam plastik bening, selanjutnya terdakwa II langsung pulang kerumahnya dengan membawa shabu yang telah disisihkan sebelumnya.

- Sekitar pukul 00.35 Wib terdakwa I langsung menemui AGUNG yang masih menunggu di pinggir Jl. Kelapa Dua Serbuk Cilincing, dalam perjalanan terdakwa I langsung disergap serta dilakukan pengeledahan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUDELI GEA (Kedua-duanya Anggota Polair Polda Metro Jaya) dan ditemukan ditangan kanan terdakwa I plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu, kemudian saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa I mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa II, selanjutnya saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dirumahnya dan pada saat ditangkap terdakwa II sedang menggunakan/ menghisap shabu-shabu dikamar mandi dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 439J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, DKK. yang menerangkan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4045 gram, disita dari tersangka RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN.

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa I. RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II. FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I. RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II. FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN, bersama-sama dengan kawannya AGUN dan IMAM (kedua-duanya belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 00.40 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jl. Kelapa Dua RT.014 RW.03 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh AGUNG dengan mengatakan "aku mau bagi rezeki ama lo ni" dijawab terdakwa I "serius lo ulang tahun ya, ntar aku pulang kerja lo tunggu gue ya" dijawab AGUNG "oke".
- Selanjutnya pada pukul 00.25 Wib terdakwa I bertemu dengan AGUNG di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, setelah bertemu kemudian AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dengan mengatakan "ambilin dulu shabu buat Saudara gua, ntar gampang gua kasih" lalu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "JAR ada yang mau ngambil ni, di IMAM ada nga ni" dijawab terdakwa II "saya kurang tahu, nanti kamu kesini aja biar nanti saya tanya sama IMAM", tidak lama kemudian terdakwa I menemui terdakwa II dengan mengatakan "ini uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian terdakwa II langsung menghubungi IMAM dengan mengatakan "Pak IMAM ini ada yang mau beli shabu" dijawab oleh IMAM "berapa, dan buat siapa" dijawab oleh terdakwa II "uangnya satu juta dan buat teman saya" selanjutnya terdakwa II disuruh oleh IMAM menunggunya dibelakang Masjid di RT.006 Rw.03, beberapa menit kemudian IMAM datang menemui terdakwa II dengan membawa shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, lalu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.



rupiah) kepada IMAM, selanjutnya terdakwa II langsung menemui terdakwa I yang masih menunggu di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, namun dalam perjalanan terdakwa II mengambil sedikit shabu yang dibeli dari IMAM untuk di pakai terdakwa II dirumahnya tanpa sepengetahuan terdakwa I, setelah bertemu dengan terdakwa I lalu terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu berbentuk kristal yang terbungkus dalam plastik bening, selanjutnya terdakwa II langsung pulang kerumahnya dengan membawa shabu yang telah disisihkan sebelumnya.

- Sekitar pukul 00.35 Wib terdakwa I langsung menemui' AGUNG yang masih menunggu di pinggir Jl. Kelapa Dua Serbuk Cilincing, dalam perjalanan terdakwa I langsung disergap serta dilakukan pengeledahan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUDELI GEA (Kedua-duanya Anggota Polair Polda Metro Jaya) dan ditemukan ditangan kanan terdakwa I plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu, kemudian saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa I mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa II, selanjutnya saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dirumahnya dan pada saat ditangkap terdakwa II sedang menggunakan/ menghisap shabu-shabu dikamar mandi dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 439J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, DKK. yang menerangkan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut: Barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4045 gram, disita dari tersangka RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN. Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan mereka terdakwa I RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN, bersama-sama dengan kawannya AGUNG dan IMAM (kedua-duanya belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 00.40 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jl. Kelapa Dua RT.014 RW.03 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, penyalah guna narkoba golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa I dihubungi oleh AGUNG dengan mengatakan "aku mau bagi rezeki ama lo ni" dijawab terdakwa I "serius lo ulang tahun ya, ntar aku pulang kerja lo tunggu gue ya" dijawab AGUNG "oke".
- Selanjutnya pada pukul 00.25 Wib terdakwa I bertemu dengan AGUNG di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, setelah bertemu kemudian AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dengan mengatakan "ambilin dulu shabu buat Saudara gua, ntar gampang gua kasih" lalu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "JAR ada yang mau ngambil ni, di IMAM ada nga ni" dijawab terdakwa II "saya kurang tahu, nanti kamu kesini aja biar nanti saya tanya sama IMAM", tidak lama kemudian terdakwa I menemui terdakwa II dengan mengatakan "ini uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian terdakwa II langsung menghubungi IMAM dengan mengatakan "Pak IMAM ini ada yang mau beli shabu" dijawab oleh IMAM "berapa, dan buat siapa" dijawab oleh terdakwa II "uangnya satu juta dan buat teman saya" selanjutnya terdakwa II disuruh oleh IMAM menunggu dibelakang Masjid di RT.006 Rw.03, beberapa menit kemudian IMAM datang menemui terdakwa II dengan membawa shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, lalu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada IMAM, selanjutnya terdakwa II langsung menemui terdakwa I yang masih menunggu di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, namun dalam perjalanan terdakwa II mengambil sedikit shabu yang dibeli dari IMAM untuk di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai terdakwa II dirumahnya tanpa sepengetahuan terdakwa I, setelah bertemu dengan terdakwa I lalu terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu berbentuk kristal yang terbungkus dalam plastik bening, selanjutnya terdakwa II langsung pulang kerumahnya dengan membawa shabu yang telah disisihkan sebelumnya.

- Sekitar pukul 00.35 Wib terdakwa I langsung menemui AGUNG yang masih menunggu di pinggir Jl. Kelapa Dua Serbuk Cilincing, dalam perjalanan terdakwa I langsung disergap serta dilakukan pengeledahan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUDELI GEA (Kedua-duanya Anggota Polair Polda Metro Jaya) dan ditemukan ditangan kanan terdakwa I plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu, kemudian saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung menginterogasi terdakwa I dan terdakwa I mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa II, selanjutnya saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dirumahnya dan pada saat ditangkap terdakwa II sedang menggunakan/menghisap shabu-shabu dikamar mandi dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 439J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, DKK. yang menerangkan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut: Barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4045 gram, disita dari tersangka RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN.

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan mereka terdakwa I RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa II FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSURI : dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi SAMSURI dan saksi SUDEILI bersama anggota Subdit Gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RYAN NOVIAN bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa FAJAR ARIFIN bin SARIPUDIN di Jl.Kelapa Dua Cilincing Jakarta Utara.
 - Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 19.30 WIB pada saat saksi SAMSURI dan saksi SUDEILI bersama anggota Subdit Gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya lainnya sedang melakukan orientasi dan observasi lapangan di sekitar pemukiman masyarakat nelayan Cilincing Jakarta Utara kemudian di sekitar pantai Cilincing kemudian didapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di sekitar Wisma Indonesia Cilincing.
 - Bahwa benar menurut informasi tersebut narkoba tersebut adalah pesanan dari ABK Kapal yang sedang berlabuh di luar Dam Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 23.45 WIB dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut dan diketahui seseorang bernama RYAN menuju Wisma Indonesia dan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 00.35 WIB RYAN terlihat datang di Jl. Kelapa Dua dan selanjutnya RYAN ditangkap dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis kristal putih atau shabu dengan berat brutto 0,80 gram ditemukan ditangan kanan terdakwa RYAN.
 - Bahwa benar dilakukan interogasi terhadap RYAN dan kemudian RYAN mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari FAJAR ARIFIN.
 - Bahwa benar dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 00.40 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap FAJAR ARIFIN dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.014/003 Cilincing Jakarta Utara.
2. SUDEILI GEA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SAMSURI dan saksi SUDEILI bersama anggota Subdit Gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RYAN NOVIAN bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa FAJAR ARIFIN bin SARIPUDIN di Jl. Kelapa Dua Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 19.30 WIB pada saat saksi SAMSURI dan saksi SUDEILI bersama anggota Subdit Gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya lainnya sedang melakukan orientasi dan observasi lapangan di sekitar pemukiman masyarakat nelayan Cilincing Jakarta Utara kemudian di sekitar pantai Cilincing kemudian didapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di sekitar Wisma Indonesia Cilincing.
- Bahwa benar menurut informasi tersebut narkoba tersebut adalah pesanan dari ABK Kapal yang sedang berlabuh di luar Dam Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 23.45 WIB dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut dan diketahui seseorang bernama RYAN menuju Wisma Indonesia dan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 00.35 WIB RYAN terlihat datang di Jl. Kelapa Dua dan selanjutnya RYAN ditangkap dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis kristal putih atau shabu dengan berat brutto 0,80 gram ditemukan ditangan kanan terdakwa RYAN.
- Bahwa benar dilakukan interogasi terhadap RYAN dan kemudian RYAN mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari FAJAR ARIFIN.
- Bahwa benar dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 00.40 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap FAJAR ARIFIN dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.014/003 Cilincing Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 00.35 WIB RYAN telah ditangkap di Jl. Kelapa Dua dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal putih atau shabu dengan berat brutto 0,80 gram ditemukan ditangan kanan terdakwa RYAN.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa RYAN NOVIAN dihubungi oleh AGUNG dengan mengatakan "aku mau bagi rezeki ama lo ni" dijawab terdakwa RYAN "serius lo ulang tahun ya, ntar aku pulang kerja lo tunggu gue ya" dijawab AGUNG "oke".
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 00.25 Wib terdakwa RYAN bertemu dengan AGUNG di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, setelah bertemu kemudian AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa RYAN dengan mengatakan "ambilin dulu shabu buat Saudara gua, ntar gampang gua kasih" lalu terdakwa RYAN langsung menghubungi terdakwa FAJAR ARIFIN dengan mengatakan "JAR ada yang mau ngambil ni, di IMAM ada nga ni" dijawab terdakwa FAJAR ARIFIN "saya kurang tahu, nanti kamu kesini aja biar nanti saya tanya sama IMAM", tidak lama kemudian terdakwa RYAN menemui terdakwa FAJAR ARIFIN dengan mengatakan "ini uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa FAJAR ARIFIN menyerahkannya kepada terdakwa RYAN yang masih menunggu di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, namun dalam perjalanan terdakwa FAJAR ARIFIN mengambil sedikit shabu yang dibeli dari IMAM untuk di pakai terdakwa FAJAR ARIFIN dirumahnya tanpa sepengetahuan terdakwa RYAN, setelah bertemu dengan terdakwa RYAN lalu terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu berbentuk kristal yang terbungkus dalam plastik bening, selanjutnya terdakwa FAJAR ARIFIN langsung pulang ke rumahnya dengan membawa shabu yang telah disisihkan sebelumnya.
- Bahwa benar sekitar pukul 00.35 Wib terdakwa RYAN langsung menemui AGUNG yang masih menunggu di pinggir Jl. Kelapa Dua Serbuk Cilincing, dalam perjalanan terdakwa RYAN langsung disergap serta dilakukan pengeledahan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUDELI GEA (Kedua- duanya Anggota Polair Polda Metro Jaya) dan ditemukan ditangan kanan terdakwa RYAN plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu.
- Bahwa benar kemudian saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung menginterogasi terdakwa RYAN dan terdakwa RYAN mengatakan bahwa shabu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari II FAJAR ARIFIN, selanjutnya saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR ARIFIN dirumahnya dan pada saat ditangkap terdakwa FAJAR ARIFIN sedang menggunakan/menghisap shabu-shabu dikamar mandi dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa RYAN dan terdakwa FAJAR ARIFIN beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.

2. FAJAR ARIFIN Bin SARIPUDIN :

- Bahwa benar terdakwa FAJAR ARIFIN telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 00.40 WIB di rumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.014/003 Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa RYAN NOVIAN dihubungi oleh AGUNG dengan mengatakan "aku mau bagi rezeki ama lo ni" dijawab terdakwa RYAN "serius lo ulang tahun ya, ntar aku pulang kerja lo tunggu gue ya" dijawab AGUNG "oke".
- Bahwa benar berawal saat terdakwa RYAN menghubungi terdakwa FAJAR ARIFIN dengan mengatakan "JAR ada yang mau ngambil ni, di IMAM ada nga ni" dijawab terdakwa FAJAR ARIFIN "saya kurang tahu, nanti kamu kesini aja biar nanti saya tanya sama IMAM", tidak lama kemudian terdakwa RYAN menemui terdakwa FAJAR ARIFIN dengan mengatakan "ini uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menghubungi IMAM dengan mengatakan "Pak IMAM ini ada yang mau beli shabu" dijawab oleh IMAM "berapa dan buat siapa" dijawab oleh terdakwa FAJAR ARIFIN "uangnya satu juta dan buat teman saya".
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa FAJAR ARIFIN disuruh oleh IMAM menunggunya dibelakang Masjid di RT.006 Rw.03, beberapa menit kemudian IMAM datang menemui terdakwa FAJAR ARIFIN dengan membawa shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, lalu terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada IMAM.
- Bahwa benar kemudian terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menemui terdakwa RYAN yang masih menunggu di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, namun dalam perjalanan terdakwa FAJAR ARIFIN mengambil sedikit shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari IMAM untuk di pakai terdakwa FAJAR ARIFIN dirumahnya tanpa sepengetahuan terdakwa RYAN, setelah bertemu dengan terdakwa RYAN lalu terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu berbentuk kristal yang terbungkus dalam plastik bening, selanjutnya terdakwa FAJAR ARIFIN langsung pulang ke rumahnya dengan membawa shabu yang telah disisihkan sebelumnya.

- Bahwa benar sekitar pukul 00.35 Wib terdakwa RYAN langsung menemui AGUNG yang masih menunggu di pinggir Jl. Kelapa Dua Serbuk Cilincing, dalam perjalanan terdakwa RYAN langsung disergap serta dilakukan pengeledahan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUDELI GEA (Kedua- duanya Anggota Polair Polda Metro Jaya) dan ditemukan ditangan kanan terdakwa RYAN plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu.
- Bahwa benar kemudian saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung menginterogasi terdakwa RYAN dan terdakwa RYAN mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari II FAJAR ARIFIN, selanjutnya saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR ARIFIN dirumahnya dan pada saat ditangkap terdakwa FAJAR ARIFIN sedang menggunakan/menghisap shabu-shabu dikamar mandi dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa RYAN dan terdakwa FAJAR ARIFIN beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Unsur Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa RYAN NOVIAN bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa FAJAR ARIFIN bin SARIPUDIN. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. "Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Berdasarkan fakta yang terungkap :

- Bahwa saksi SAMSURI dan saksi SUDEILI bersama anggota Subdit Gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RYAN NOVIAN bin AIDIL NOVIAN dan terdakwa FAJAR ARIFIN bin SARIPUDIN di Jl.Kelapa Dua Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 19.30 WIB pada saat saksi SAMSURI dan saksi SUDEILI bersama anggota Subdit Gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya lainnya sedang melakukan orientasi dan observasi lapangan di sekitar pemukiman masyarakat nelayan Cilincing Jakarta Utara kemudian di sekitar pantai Cilincing kemudian didapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di sekitar Wisma Indonesia Cilincing.
- Bahwa menurut informasi tersebut narkoba tersebut adalah pesanan dari ABK Kapal yang sedang berlabuh di luar Dam Pelabuhan Tanjung Priok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 23.45 WIB dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut dan diketahui seseorang bernama RYAN menuju Wisma Indonesia dan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 00.35 WIB RYAN terlihat datang di Jl. Kelapa Dua dan selanjutnya RYAN ditangkap dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis kristal putih atau shabu dengan berat brutto 0,80 gram ditemukan ditangan kanan terdakwa RYAN.
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap RYAN dan kemudian RYAN mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari FAJAR ARIFIN.
- Bahwa dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 00.40 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap FAJAR ARIFIN dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.014/003 Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa para terdakwa melakukan aktifitas jual beli tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa RYAN NOVIAN dihubungi oleh AGUNG dengan mengatakan "aku mau bagi rezeki ama lo ni" dijawab terdakwa RYAN "serius lo ulang tahun ya, ntar aku pulang kerja lo tunggu gue ya" dijawab AGUNG "oke".
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.25 Wib terdakwa RYAN bertemu dengan AGUNG di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, setelah bertemu kemudian AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa RYAN dengan mengatakan "ambilin dulu shabu buat Saudara gua, ntar gampang gua kasih" lalu terdakwa RYAN langsung menghubungi terdakwa FAJAR ARIFIN dengan mengatakan "JAR ada yang mau ngambil ni, di IMAM ada nga ni" dijawab terdakwa FAJAR ARIFIN "saya kurang tahu, nanti kamu kesini aja biar nanti saya tanya sama IMAM", tidak lama kemudian terdakwa RYAN menemui terdakwa FAJAR ARIFIN dengan mengatakan "ini uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa FAJAR ARIFIN menghubungi IMAM dengan mengatakan "Pak IMAM ini ada yang mau beli shabu" dijawab oleh IMAM

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"berapa dan buat siapa" dijawab oleh terdakwa FAJAR ARIFIN "uangnya satu juta dan buat teman saya".

- Bahwa selanjutnya terdakwa FAJAR ARIFIN disuruh oleh IMAM menunggu di belakang Masjid di RT.006 Rw.03, beberapa menit kemudian IMAM datang menemui terdakwa FAJAR ARIFIN dengan membawa shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, lalu terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada IMAM.
- Bahwa terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menemui terdakwa RYAN yang masih menunggu di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, namun dalam perjalanan terdakwa FAJAR ARIFIN mengambil sedikit shabu yang dibeli dari IMAM untuk di pakai terdakwa FAJAR ARIFIN di rumahnya tanpa sepengetahuan terdakwa RYAN, setelah bertemu dengan terdakwa RYAN lalu terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu berbentuk kristal yang terbungkus dalam plastik bening, selanjutnya terdakwa FAJAR ARIFIN langsung pulang ke rumahnya dengan membawa shabu yang telah disisihkan sebelumnya.
- Bahwa sekitar pukul 00.35 Wib terdakwa RYAN langsung menemui AGUNG yang masih menunggu di pinggir Jl. Kelapa Dua Serbuk Cilincing, dalam perjalanan terdakwa RYAN langsung disergap serta dilakukan pengeledahan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUDELI GEA (Kedua-duanya Anggota Polair Polda Metro Jaya) dan ditemukan di tangan kanan terdakwa RYAN plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu.
- Bahwa kemudian saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung menginterogasi terdakwa RYAN dan terdakwa RYAN mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari FAJAR ARIFIN, selanjutnya saksi Samsuri dan saksi Sudieli Gea langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR ARIFIN di rumahnya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. "Unsur Narkotika Golongan I"

Berdasarkan fakta yang terungkap :

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 439J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, DKK. yang menerangkan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4045 gram, disita dari tersangka RYAN NOVIAN Bin AIDIL NOVIAN.

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Berdasarkan fakta yang terungkap :

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktifitas jual beli tersebut secara bersama dengan secara terencana yaitu berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa RYAN NOVIAN dihubungi oleh AGUNG dengan mengatakan "aku mau bagi rezeki ama lo ni" dijawab terdakwa RYAN "serius lo ulang tahun ya, ntar aku pulang kerja lo tunggu gue ya" dijawab AGUNG "oke".
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.25 Wib terdakwa RYAN bertemu dengan AGUNG di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, setelah bertemu kemudian AGUNG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa RYAN dengan mengatakan "ambilin dulu shabu buat

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara gua, ntar gampang gua kasih" lalu terdakwa RYAN langsung menghubungi terdakwa FAJAR ARIFIN dengan mengatakan "JAR ada yang mau ngambil ni, di IMAM ada nga ni" dijawab terdakwa FAJAR ARIFIN "saya kurang tahu, nanti kamu kesini aja biar nanti saya tanya sama IMAM", tidak lama kemudian terdakwa RYAN menemui terdakwa FAJAR ARIFIN dengan mengatakan "ini uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa FAJAR ARIFIN menghubungi IMAM dengan mengatakan "Pak IMAM ini ada yang mau beli shabu" dijawab oleh IMAM "berapa dan buat siapa" dijawab oleh terdakwa FAJAR ARIFIN "uangnya satu juta dan buat teman saya".
- Bahwa selanjutnya terdakwa FAJAR ARIFIN disuruh oleh IMAM menunggunya dibelakang Masjid di RT.006 Rw.03, beberapa menit kemudian IMAM datang menemui terdakwa FAJAR ARIFIN dengan membawa shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, lalu terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada IMAM.
- Bahwa terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menemui terdakwa RYAN yang masih menunggu di depan Masjid Jl. Kelapa Dua Cilincing, namun dalam perjalanan terdakwa FAJAR ARIFIN mengambil sedikit shabu yang dibeli dari IMAM untuk di pakai terdakwa FAJAR ARIFIN dirumahnya tanpa sepengetahuan terdakwa RYAN, setelah bertemu dengan terdakwa RYAN lalu terdakwa FAJAR ARIFIN langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu berbentuk kristal yang terbungkus dalam plastik bening, selanjutnya terdakwa FAJAR ARIFIN langsung pulang ke rumahnya dengan membawa shabu yang telah disisihkan sebelumnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Para terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Ryan Novian Bin Aidil Novian dan terdakwa II. Fajar Arifin Bin Saripudin terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. Ryan Novian Bin Aidil Novian dan terdakwa II. Fajar Arifin Bin Saripudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 0,80 gram atau berat netto 0,4045 gram dan setelah dilakukan uji lab. Sisanya berat netto 0,2923 gram;
 - 2) 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Redberry;
 - 3) Sebuah alat hisap bong.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, oleh kami WINDARTO,SH. sebagai Hakim Ketua, ABDUL ROSYAD,SH. dan SUGENG,SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh BENEDICTUS P.L, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ANTON HARDIMAN.,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROSYAD, SH.

WINDARTO, SH.

SUGENG, SH.MH

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS P.L, SH

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)